



**PENETAPAN**

**Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Ardi bin Hamma Ali**, tempat dan tanggal lahir Ujung Lero, 01 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kaupaten Majene, sebagai Pemohon I;

**Rani binti Mariasan**, tempat dan tanggal lahir Rangas, 31 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kaupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 25 November 2022 dengan register perkara Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 September 2017 di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kaupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mariasan-, yang dinikahkan oleh Imam Masjid,

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jaramal, dengan maskawin berupa Satu buah cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Syahrir M. dan Halipa;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Nur Aisyah Syahira

2. Muh. Alif Ahwan

5. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk ...;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Ardi bin Hamma Ali** dengan Pemohon II, **Rani binti Mariasan** yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2017 di Lingkungan Rangas Barat, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kaupaten Majene;
- Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara ;

## Subsider :

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Majene dalam perkara *aquo* telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 25 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon I tidak hadir di Persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir;

Bahwa, telah di periksa dokumen permulaan dalam permohonan ini para Pemohon telah memohon kepada Pengadilan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 283/Pdt.P/2022/PA.Mj tanggal 14 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara yang tercatat pada register Nomor: 288/Pdt.P/2022/PA.Mj;
3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon II untuk menghadirkan Pemohon I dalam persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022 dan dilanjutkan pada tanggal 15 Desember 2022 namun Para Pemohon tidak pernah hadir;

Bahwa karena Para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak dapat didengar keterangannya maka selanjutnya perkara tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak*

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Pemohon II datang menghadap di persidangan namun Pemohon I tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir/dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka permohonan ini harus dinyatakan gugur

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Majene saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/KMA/Hk.05/3/2021 tanggal 29 Maret 2021 perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan para Pemohon nomor 3 tentang biaya perkara, maka berdasarkan Putusan Sela Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Mj, tanggal 14 Desember 2022, maka kepada para Pemohon dibebaskan dari segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. *Menyatakan permohonan Para Pemohon Nomor 288/Pdt.P/2022/PA.Mj gugur;*
2. *Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;*

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Para Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2022/PA.Mj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

**Ramli, S.H.**

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	00.000,00
- Biaya Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	00.000,00
J u m l a h	: Rp	00.000,00

(Nihil).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Nurhidayah, S.H.**

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.288/Pdt.P/2022/PA.Mj